

## Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024

### *Socialization Regarding Early Marriage In The Health Sector And Legal Aspects Among Youth Groups In Deleng Pokhkisen District, Southeast Aceh Regency In 2024*

**Inneke Mutiara Amelia**

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Korespondensi penulis : [innekemutiaraamelia222@gmail.com](mailto:innekemutiaraamelia222@gmail.com)

#### **Article History:**

Received: Mei 12, 2024;

Revised: Juni 18, 2024;

Accepted: Juli 09, 2024;

Published: Juli 12, 2024;

**Keywords:** Early Marriage, Health and Legal Aspects, Teenagers

**Abstract.** Early marriage is a marriage that is not permitted because it violates the age limit for marriage, which stipulates that marriage must be done at the age of more than 20 years but is done when the age is under 20 years. Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 states that early marriage cannot be carried out if the bride and groom are underage. However, cases of early marriage in Indonesia always increase every year. Community Service Activities (PKM) Socialization regarding Early Marriage in the Health Sector and Legal Aspects among Youth Groups in Deleng Pokhkisen District, Southeast Aceh Regency in 2024 was held on March 2-3 2024 with a total of 45 participants. The extension participants seemed enthusiastic about the materials presented by the resource persons and were able to be actively involved, so that this extension activity took place in a two-way system and many participants asked questions. The presentation of the extension material was followed by discussion, ice breaking, and distribution of door prizes to participants who were active during the discussion activities.

#### **Abstrak**

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan dini tidak boleh dilaksanakan jika kedua mempelai di bawah umur. Meski demikian, kasus pernikahan dini di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 dilaksanakan pada Tanggal 2-3 Maret 2024 berjumlah 45 peserta. Peserta penyuluhan terlihat antusias akan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber dan mampu terlibat secara aktif, sehingga kegiatan penyuluhan ini berlangsung dengan sistem dua arah dan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan. Pemaparan materi penyuluhan diikuti dengan diskusi, ice breaking, dan pembagian doorprize kepada para peserta yang aktif selama kegiatan diskusi.

**Kata Kunci :** Pernikahan Dini, Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum, Remaja

## **1. PENDAHULUAN**

Pernikahan/perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.(Jamaluddin, 2016)

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja). Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya. (Mubasyaroh, 2022)

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan dini tidak boleh dilaksanakan jika kedua mempelai di bawah umur. Meski demikian, kasus pernikahan dini di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut bisa karena, keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami isteri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan juga beragam mulai dari kesehatan ibu yang mengandung saat usia muda, kondisi anak yang lahir dari ibu muda, psikis pasangan tersebut, dan yang lebih parahnya berdampak perceraian usia muda.(Fadilah, 2021)

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi kedua orang tua. banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah.
2. Faktor pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting.

3. Faktor orang tua yang sangat berperan penting bagi anak-anak dalam mengambil keputusan.
4. Faktor Budaya, yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
5. Faktor keinginan diri sendiri yang mempengaruhi anak-anak memilih untuk menikah dini. Alasan untuk menikah dini mereka yang sangat sederhana yaitu karena sudah cinta antara keduanya untuk memutuskan menikah dini. (Rumekti & Pinasti, 2016)

Terjadinya pernikahan usia muda dikarenakan masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa pernikahan usia dini tidak menjadi masalah karena hal itu dapat mencegah terjadinya seks bebas dikalangan anak muda serta masih banyak orang tua menganggap bahwa pernikahan dini akan memperkecil kejadian hamil diluar nikah karena jaman sekarang anak muda sudah berpacaran di bawah umur. Jika tidak dinikahkan akan berakibat buruk pada pasangan remaja tersebut dan akan mencoreng nama baik keluarga, persepsi tersebut yang salah satu pendorong terjadinya pernikahan usia muda di kalangan remaja.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Istinganah Mukaromah adanya beberapa dampak pernikahan dini seperti abortus (keguguran), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kematian bayi dalam kandungan itu nyata terjadi pada remaja yang peneliti ambil datanya dari Puskesmas 1 Sumbang. (Mukaromah, 2022)

## **2. METODE**

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024” terdiri dari:

1. Sosialisasi, pada kegiatan pelaksanaan “Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024” ini dilakukan dengan orientasi mengkoordinasikan kepada Kepala Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, serta remaja Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara. dan menentukan jadwal kegiatan agar berjalan lancar. Koordinasi ini dilakukan untuk kesepakatan kegiatan yang melibatkan remaja di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara . Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah monitor LCD, laptop, leaflet/brosur, kertas, pulpen, doorprize.

2. Desiminasi ilmu, pada kegiatan pelaksanaan “Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024” ini desiminasi ilmu yang diberikan tentang Pernikahan Dini Ditinjau dari UndangUndang Perkawinan, Pernikahan Dini Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
3. Pelaksanaan, pada kegiatan “Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024” dimulai dari sosialisasi, diskusi, ice breaking , dan pembagian doorprize kepada para peserta pengabdian kepada masyarakat.
4. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, pada kegiatan “Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024”

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024” Di tinjau dari metode yang telah diimplementasikan antara lain:

#### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 dalam rangka mensosialisasi kegiatan yang dilakukan. Pertemuan ini dilaksanakan dengan mempresentasikan kepada pihak mitra Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara yang dihadiri oleh Kepala Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara .

2. Desiminasi Ilmu, pada kegiatan ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan desiminasi ilmu kepada para peserta tentang : pernikahan dini ditinjau dari kesehatan, pernikahan dini ditinjau dari undangundang perkawinan dan komipilasi hukum islam
  - a. Pernikahan dini ditinjau dari kesehatan, dampak negatif yang terjadi karena pernikahan dini adalah :
    - 1) Kesehatan Perempuan

1. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.
2. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
3. Resiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi.
4. Beresiko pada kematian usia dini.
5. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI) f) Resiko terkena penyakit menular seksual.

## 2) Kualitas Anak

- a. Bayi Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
- b. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata - rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memilih kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.(Mulyaningsih & Hiola, 2020)

### b. Pernikahan Dini Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUH Perdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan.

Jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang

c. Pernikahan Dini Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya. Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuan dan agama.(Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021)

3. Pelaksanaan, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan pada Tanggal 2-3 Maret 2024 berjumlah 45 peserta. Sosialisasi diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat mengenai





Gambar 3.1: Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024



Gambar 3.2: Leaflet

4. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, pada kegiatan ini dengan melakukan pengecekan dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane dengan tujuan untuk memastikan bahwa telah dilaksanakan Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 Adapun hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berjalan dengan baik.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan dirasa sangat dibutuhkan. Hal ini terlihat dari para peserta kegiatan sangat antusias mengikuti pengabdian kepada Sosialisasi Mengenai Pernikahan Dini Dalam Bidang Kesehatan Serta Aspek Hukum Pada Kelompok Remaja Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024

Masyarakat di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara sudah memahami tentang : pernikahan dini ditinjau dari kesehatan, pernikahan dini ditinjau dari undangundang perkawinan dan kompilasi hukum islam

Peserta penyuluhan terlihat antusias akan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber dan mampu terlibat secara aktif, sehingga kegiatan penyuluhan ini berlangsung dengan sistem dua arah dan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan. Pemaparan materi penyuluhan diikuti dengan diskusi, ice breaking, dan pembagian doorprize kepada para peserta yang aktif selama kegiatan diskusi.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara. yang telah memberikan waktu dan tempat serta mendukung penuh kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik serta para masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara yang bersedia mengikuti Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Jamaluddin, N. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan* (Vol. 01). UNIMAL Press.
- Mubasyaroh. (2022). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Istiqra*, 8(2), 23-33. <https://doi.org/10.24239/ist.v8i1.1152>
- Mukaromah, I. (2022). *Pencegahan pernikahan dini perspektif kesehatan reproduksi*.
- Mulyaningsih, S., & Hiola, F. A. (2020, November). *Laporan pengabdian kepada masyarakat: Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita*.

- Rumekti, M. M., & Pinasti, I. (2016). Peran pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(6), 1-16. <http://www.verdadabiarta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>
- Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Sudarsih, S., & Wahyu, D. (2018). Hubungan persepsi orang tua tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Humaniora*, 15(2), 139.